



**'IDDAH WANITA KARIR YANG DITINGGAL MATI
SUAMINYA MENURUT PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN
IMAM HANAFI**

SKRIPSI

OLEH:

ANNI ROSAIDAH ZULFATMA

NPM. 21801012022



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022

ABSTRAK

Zulfatma, Anni Rosaidah. 2022. *'iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suaminya Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Drs. Jazari, M.HI. Pembimbing 2: Faridatus Sa'adah, M. Th.I.

Kata Kunci : Wanita Karir, *'iddah*, Imam Syafi'i, Imam Hanafi

Perkembangan zaman saat ini, kaum wanita tidak hanya berperan dalam lingkup rumah tangga melainkan kaum wanita juga berperan aktif dalam berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan bidang ilmu lainnya. Dalam artian, pada saat ini kaum wanita hampir terlibat dalam semua sektor kehidupan umat manusia. Terdapat tiga tipe wanita yang dikenal di dalam sektor publik yaitu wanita pekerja, tenaga kerja wanita dan wanita karir. wanita karir memiliki makna seorang wanita yang menjadikan karir secara serius atau perempuan yang memiliki karir atau menganggap kehidupan kerjanya dengan serius. Wanita karir juga wanita yang sibuk, wanita yang kadangkala lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk bekerja.

Dalam ajaran Islam wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani masa penangguhan atau yang disebut dengan masa *'iddah*. Ketika masa *'iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak diperbolehkan untuk menikah, keluar dari rumah dan tidak diperbolehkan untuk berias. Masa *'iddah* dan masa berkabung wajib atas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dengan melihat anjuran agama Islam akan diperbolehkannya wanita bekerja di luar rumah, akan tetapi terdapat batasan-batasan yang sebagian batasannya dapat memberatkan, sehingga dibutuhkan penjelasan dan penjabaran bagaimana hubungan wanita karir dengan batasan *'iddah*.

Ajaran hukum Islam dalam berbagai aspek terdapat perbedaan pandangan seperti halnya mengenai *'iddah*. Sebagaimana yang diketahui oleh semua umat muslim bahwasannya ada 4 madzhab yang menjadi rujukan mengenai ketentuan hukum Islam. Dan mayoritas dari masyarakat Indonesia yang beragama Islam menganut madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i memandang *'iddah* sebagai masa penantian bagi seorang wanita untuk mengetahui kosongnya rahim, bentuk pengabdian kepada Allah SWT dan bela sungkawa atas kematian suaminya. Sementara, pendapat Madzhab Hanafi tentang *'iddah* adalah penantian yang wajib dilakukan oleh seorang wanita ketika putusnya pernikahan atau sejenisnya.

Dari latar belakang penelitian di atas maka peneliti merumuskan masalah, yakni tentang bagaimana pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai *'iddah* wanita karir yang ditinggal mati suaminya dan apa persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai *'iddah*.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai *'iddah* wanita karir yang ditinggal mati suaminya dan mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai *'iddah*.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas penelitian dilakukan dengan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada. Adapun metode yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah kajian Pustaka, yaitu telaah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis terhadap kepustakaan yang relevan.

Dan temuan penelitian ini adalah Imam Syafi'i memperluas limitasi keluar rumah bagi wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* karena ditinggal mati suaminya dengan syarat adanya alasan yang pasti. Kemudian, para ulama dikalangan Madzhab Hanafi memberikan sedikit kelonggaran bagi wanita karir yang sedang menjalankan *'iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya. Madzhab Hanafi memberikan kelonggaran wanita karir untuk keluar rumah dengan alasan bekerja pada siang hari dan ketika malam hari wanita tersebut wajib masuk rumah.

Imam Syaafi'i dan Imam Hanafi memiliki persamaan dan perbedaan dalam memberikan pendapat mengenai *'iddah*. Kedua Imam Madzhab tersebut memiliki persamaan dalam mengartikan *'iddah*. *'iddah* menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi adalah masa menunggu. Kemudian salah satu perbedaannya adalah dalam memaknai makna *quru'*. Imam Syafi'i memaknai *quru'* dengan masa suci sedangkan Imam Hanafi memaknai *quru'* dengan masa haid.

Hal yang perlu diperhatikan sebagai saran-saran yaitu agar masyarakat memahari tentang kewaiban *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. dan diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperdalam penelitian mengenai *'iddah* wanita karir yang ditinggal mati suaminya dalam masyarakat dan tempat tertentu.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman saat ini, kaum wanita tidak hanya berperan dalam lingkup rumah tangga melainkan kaum wanita juga berperan aktif dalam berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan bidang ilmu lainnya. Dalam artian, pada saat ini kaum wanita hampir terlibat dalam semua sektor kehidupan umat manusia. Sebab agama Islam datang dengan menjunjung harga diri dan kemuliaan seorang wanita sehingga wanita memperoleh hak dan kesempatan yang setara dengan laki-laki. Kaum wanita saat ini sadar bahwasannya separuh dari masyarakat di bumi harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan salah satu wujud partisipasi kaum wanita adalah dengan bekerja.

Terdapat tiga tipe wanita yang dikenal di dalam sektor publik yaitu wanita pekerja, tenaga kerja wanita dan wanita karir. Ketiga tipe wanita tersebut menghabiskan waktunya dengan bekerja walaupun kadangkala tujuan dan caranya berbeda. Wanita pekerja adalah mereka yang ahli dalam karyanya akan mendapatkan imbalan yang sesuai. Tenaga kerja wanita adalah wanita yang dapat melakukan pekerjaan di dalam ataupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan wanita karir orientasi kerjanya tidak hanya bekerja untuk mencari penghasilan tetapi juga untuk mengembangkan potensi dan keahlian mereka.

Definisi wanita karir memiliki makna seorang wanita yang menjadikan karir secara serius atau perempuan yang memiliki karir atau menganggap kehidupan kerjanya dengan serius. Wanita karir juga wanita yang sibuk, wanita yang kadangkala lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk bekerja. Demi karir, tidak sedikit wanita yang rela bekerja tanpa mengenal lelah. Motto hidup mereka “waktu adalah uang” sehingga setiap detik merupakan waktu yang sangat berharga bagi mereka. Adanya persaingan yang sangat ketat antara sesama rekan seprofesinya yang membuat mereka bekerja keras dan bekerja dengan giat. Wanita karir harus mencurahkan tenaga, waktu, kemampuan serta pemikiran mereka demi keberhasilan karir yang mereka miliki.

Dan mungkin saja membantu perekonomian keluarga adalah salah satu alasannya menjadi wanita karir. Dengan berkarir, wanita tentu saja akan memperoleh gaji yang banyak kemudian dapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi jika posisinya wanita tersebut menjadi tulang punggung keluarga, tentu wanita tersebut memegang peran besar dalam masalah finansial keluarga. Dan pada keadaan tersebut, seorang wanita karir yang mana juga seorang muslimah tiba-tiba ditinggal mati oleh suaminya dan aktivitasnya dihadapkan dengan ketentuan agama yang disebut *'iddah* atau masa tunggu.

Dalam ajaran Islam wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani masa penanguhan atau yang disebut dengan masa *'iddah*. Ketika masa *'iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak diperbolehkan untuk menikah, keluar dari rumah dan tidak diperbolehkan untuk berias.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwasannya seorang istri yang sedang menjalani masa *'iddah* berkewajiban untuk menetap tinggal dirumah dimana dia dulu tinggal dengan suaminya sampai masa *'iddah* selesai tidak diperbolehkan bagi wanita tersebut untuk keluar rumah (Sabiq, 2006: 131).

Keterangan mengenai *'iddah* seorang wanita juga dijelaskan dalam sebuah hadist yaitu:

قَلْتُ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُؤَفِّي أَخُوها فَدَعَتِ بِطَيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَلْتُ أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمُنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحْدِثَ امْرَأَةً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya:

Zainab berkata: Aku pernah menemui Zainab binti Jahsy ketika saudaranya mati. Lalu ia mengambil wewangian dan memegangnya seraya berkata: demi Allah, tidaklah aku berhajat sedikitpun terhadap wewangian ini. Selain aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung terhadap mayit lebih dari tiga malam, kecuali atas suaminya, yakni selama empat bulan sepuluh hari”. (HR. Bukhori)

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwasannya agama telah menentukan *'iddah* bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Dimana terdapat larangan-larangan dari ketentuan *'iddah* tersebut antara lain menikah, merias diri dan keluar rumah. Sedangkan menurut Abdul Mujieb dkk, bahwa yang dimaksud dengan *ihdad* adalah masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati suaminya. masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, dan keluar rumah (Tihami&Sahrani, 2018: 342).

Masa *'iddah* dan masa berkabung wajib atas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dengan melihat anjuran agama Islam akan diperbolehkannya

wanita bekerja di luar rumah, akan tetapi terdapat batasan-batasan yang sebagian batasannya dapat memberatkan, sehingga dibutuhkan penjelasan dan penjabaran bagaimana hubungan wanita karir dengan batasan *'iddah*.

Ajaran hukum Islam dalam berbagai aspek terdapat perbedaan pandangan seperti halnya mengenai *'iddah*. Sebagaimana yang diketahui oleh semua umat muslim bahwasannya ada 4 madzhab yang menjadi rujukan mengenai ketentuan hukum Islam. Dan mayoritas dari masyarakat Indonesia yang beragama Islam menganut madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i memandang *'iddah* sebagai masa penantian bagi seorang wanita untuk mengetahui kosongnya rahim, bentuk pengabdian kepada Allah SWT dan bela sungkawa atas kematian suaminya. Sementara, pendapat Madzhab Hanafi tentang *'iddah* adalah penantian yang wajib dilakukan oleh seorang wanita ketika putusnya pernikahan atau sejenisnya.

Menurut Wahbah az-Zuhaili (Wahbah az-Zuhaily, 2011:535) ahli fikih kontemporer *'iddah* adalah masa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh seorang istri tanpa melakukan perkawinan sampai masa *'iddah*-nya. Dengan diwajibkannya *'iddah* bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat diketahui kosongnya rahim wanita tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya percampuran nasab. Hal tersebut juga merupakan salah satu hikmah dilaksanakannya *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Selain diwajibkannya ber-*'iddah*, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya juga harus melaksanakan kewajiban *ihdad*.

Ihdad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Sedangkan secara terminologi, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa kitab fikih adalah “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa ‘*iddah*. Pembicaraan disini menyangkut untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat”. *Ihdad* bermakna meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian ketika pelaksanaan ‘*iddah* bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya (Amir Syarifuddin, 2007: 320). Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi mengenai *ihdad*: “*Ihdad* ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun tidak (Wahbah az-Zuhaili, 2011: 654).

Ihdad atau masa berkabung hanya berlaku bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Adapun salah satu hikmah adanya *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah memberikan waktu yang cukup untuk turut berduka cita dan sekaligus menjaga dari fitnah serta untuk menjaga keharmonisan hubungan keluarga antara keluarga dari pihak suami dan istri beserta keluarga besarnya. Ummu’ Atiah berkata:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ خَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلُ وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبًا غُصْبًا. وَقَدَرُ حِصْنَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا عَتَسَلْتِ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِنَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَ أَظْفَارٍ.

“Kami dicegah oleh Nabi Muhammad SAW untuk berkabung untuk kematian seseorang lebih dari tiga hari melainkan kepada suami. Wajib berkabung untuk kematian suami selama 4 bulan 10 hari. Selama itu kami tidak boleh bercelak, tidak memakai minyak wangi, tidak boleh pakai pakaian yang

dicelup dengan warna melainkan pakaian ‘*asab* (sejenis kain dari yaman). Kami telah dibenarkan untuk meletakkan secalit wanigan setinggi qust dan azfar setelah kami mandi wajib selepas habis keluar darah haid” (Mu’ammal Hamady,1993: 242).

Dengan kondisi tersebut, maka akan menimbulkan problematika ketika seorang wanita yang menjadi wanita karir harus bekerja di luar rumah guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun wanita tersebut memiliki keterbatasan waktu dalam bekerja karena melaksanakan ‘*iddah* dan *ihdad* sebab ditinggal mati oleh suaminya. Di dalam melaksanakan ‘*iddah* selama 4 bulan 10 hari untuk menghormati kematian suaminya yang telah menikahinya secara sah dan sebagai bentuk kesetianya terhadap suaminya dengan meninggalkan berhias, tidak memakai parfum, serta tidak keluar rumah. Namun kenyataannya, ketentuan ini dilanggar oleh wanita karir karena terdapat aturan pekerjaan yang mengikatnya.

Wanita karir harus keluar rumah untuk bekerja dan berpenampilan menarik sebagaimana biasanya sesuai aturan pekerjaannya. Ketentuan ‘*iddah* dan *ihdad* tersebut tidak dijalankan bukan semata-mata untuk kesenangannya atau untuk menghibur diri melainkan karena aturan pekerjaan yang mengikatnya dan wanita tersebut sekarang menjadi tulang punggung keluarga karena ditinggal mati oleh suaminya. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia dalam masalah fikih menganut madzhab Syafi’i. Sementara itu, dalam perkembangan zaman saat ini para ahli fikih mencoba mengali lebih dalam mengenai hukum Islam dari pandangan madzhab lain,

khususnya madzhab Hanafi yang terkadang dianggap memiliki perbedaan pandangan dengan madzhab Syafi'i.

Pembahasan seputar *'iddah* selalu menarik untuk dibahas melihat pada zaman sekarang ada beberapa orang yang menganggap bahwa *'iddah* tidak diperlukan lagi atau karena adanya teknologi yang dapat melihat kosongnya rahim seorang wanita dan juga keharusan pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karir. Oleh karena itu, pembahasan tersebut menarik untuk dipahami lebih lanjut dengan menggunakan pandangan dua madzhab yang cukup dianggap berbeda pandangan dalam masalah *'iddah*.

Maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai ketentuan *'iddah* bagi wanita karir dengan menggunakan analisis dari pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“*'iddah* Wanita Karir Yang ditinggal Mati Suaminya Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan bebarapa masalah yang penting untuk dikaji dalam penelitian ini. Rincian masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai *'iddah* wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat imam Syafi'i dan imam Hanafi mengenai *'iddah*?

C. Tujuan Kajian

Secara umum, di dalam sebuah penelitian pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai *'iddah* wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai *'iddah*.

D. Kegunaan Kajian

Di dalam penelitian ini terdapat dua kegunaan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai kajian hukum Islam tentang *'iddah* wanita karir yang ditinggal mati suaminya menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.
 - b. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti di masa mendatang.
 - c. Sebagai bahan informasi dan gambaran secara umum bagi masyarakat dan peneliti khususnya mengenai *'iddah* wanita karir menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi wanita karir, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai larangan dan ketentuan *'iddah* bagi wanita karir yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga wanita karir dapat tetap menjalankan pekerjaannya tetapi sesuai dengan ketentuan *'iddah* dalam hukum Islam.

- b. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memperoleh pemahaman terkait larangan serta ketentuan *'iddah* wanita karir yang sesuai hukum Islam khususnya menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

E. Metode Kajian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan topik permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, maka metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada. Adapun metode yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah kajian Pustaka, yaitu telaah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis terhadap kepustakaan yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti memperoleh informasi dari berbagai aspek tentang isu yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan gejala holistik-kontekstual melalui pengumpulan data. Menurut Bagdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari buku-buku maupun jurnal-jurnal (Samsu, 2017: 85).

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian perlu ditentukan sumber data yang disesuaikan dengan objek yang akan dikaji. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Sumber data primer adalah bahan pustaka yang mengandung pengetahuan ilmiah yang baru atau pengertian baru mengenai fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Quran dan hadist.

b. Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi bahan primer guna membantu dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang utuh. Bahan hukum sekunder tersebut antara lain berupa buku-buku yang berhubungan dengan *'iddah* wanita karir yang ditinggal mati suaminya menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi:

1. Kupas Tuntas Masa *'iddah* Wanita karya Vivi Kurniawati, Lc
2. Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq
3. Fikih Islam wa Adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili
4. Fikih Wanita 4 Madzhab karya Dr. Muhammad Utsman Al-Khasyt
5. Fikih Munakahat karya Abdurrahman Ghazaly
6. Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan karya Amir Syarifudin
7. Jurnal-jurnal seperti jurnal yang berjudul "Wanita Karir Dalam Prespektif Islam"

c. Sumber data tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta menunjang penjelasan dari kedua bahan hukum sebelumnya yakni bahan

hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah Eksiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari langkah utama dalam sebuah penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti adalah studi dokumen atau dokumentasi. Studi dokumentasi dilaksanakan dengan cara mencari data-data atau variable yang bersangkutan dengan penelitian yang akan dibahas. Data-data tersebut dapat berupa buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar dan sebagainya. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara menganalisis seluruh bahan data yang telah diperoleh baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dalam hal ini peneliti mencari data tetaang *'iddah* wanita karir dan pandangan Imam Syafi'i serta pandangan Imam Hanafi dalam buku-buku, jurnal serta artikel yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang telah diperoleh adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode menganalisis data yang telah diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan Teknik dokumtasi yang telah dilakukan. Menurut Arief B (Samsu, 2017:105) analisis kualitatif adalah aktivitas intensif yang memerlukan pengertian yang mendalam, kecerdikan, kreativitas, kepekaan

konseptual dan pekerjaan berat. Oleh karena itu, analisis data dapat diperoleh dengan melakukan beberapa hal antara lain:

- a. Memilih ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist serta pandangan para ahli hukum mengenai kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang masalah *'iddah* wanita karir menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Mengelola data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan dan dianalisis dan penyusunannya diuraikan dalam bentuk deskriptif analisis. Data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas dianalisis dengan objektif serta dihubungkan dengan pendapat para ahli hukum Islam kemudian hasil yang diperoleh ditafsirkan agar dapat dirumuskan menjadi kesimpulan penelitian.

Data kualitatif yang telah diperoleh pada metode ini di paparkan dan dianalisis secara kritis agar memperoleh data yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat, kemudian data tersebut dikaji lebih dalam lagi sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul "*'iddah* Wanita Karir Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi", oleh karena itu peniliti akan menjelaskan beberapa kata yang digunakan agar tidak ada kekeliruan atau salah pengertian mengenai judul yang diangkat. Kata atau istilah yang digunakan antara lain, yaitu:

1. *'iddah*

Iddah adalah masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak, setelah cerai atau kematian suami, baik dengan lahirnya anak, dengan quru' atau dengan hitungan bilangan beberapa bulan.

2. *Ihdad*

Ihdad berasal dari Bahasa Arab yang berarti halangan atau larangan memakai wewangian dan perhiasan selama masa berkabung. Ihdad dalam fikih berarti wanita yang tidak menghias dirinya sebagai tanda persaan berkabung atas kematian suami atau keluarganya.

3. Wanita Karir

Wanita karir adalah perempuan yang bekerja bukan hanya untuk mandiri secara finansial, tapi juga demi mengembangkan potensi dirinya. Wanita karir juga dapat diartikan dengan wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran dan sebagainya).

4. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan salah satu imam dari empat imam fikih madzhab. Imam Syafi'i merupakan seorang mufti besar sunni Islam dan juga pendiri madzhab Syafi'i yang merupakan madzhab yang dianut oleh mayoritas muslim di Asia Tenggara khususnya di Indonesia.

5. Imam Hanafi

Imam Hanafi merupakan salah satu imam dari empat imam madzhab fiqh, Imam Hanafi merupakan pendiri dari madzhab fikih Hanafi. Imam Hanafi juga

disebut sebagai tokoh yang pertama kali Menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), sholat dan seterusnya.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan permasalahan tentang *'iddah* Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suaminya, maka dapat diambil kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian antara lain:

1. Pandangan Imam Syafi'i mengenai *'iddah* wanita karir yang ditinggal mati suaminya sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Umm* bahwa seorang istri yang ditinggal mati suaminya wajib menyempurnakan *'iddah* selama 4 bulan 10 hari. Imam syafi'i berkata wanita yang ditinggal mati suaminya wajib menjalankan *ihdad* dan jika ingin keluar rumah ahli waris suaminya berhak menghalangi perempuan tersebut keluar rumah. Selanjutnya, Imam Hanafi membedakan antara *'iddah* talak dan *'iddah* wafat. Bagi wanita dengan *'iddah* talak haram keluar pada malam atau siang hari baik talak *raj'i* atau talak *ba'in*. Bagi wanita *'iddah* wafat boleh keluar siang hari untuk mencari nafkah untuk dirinya karena dia sudah tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, dan pada malam hari dengan catatan tidak boleh bermalam di rumah orang lain. Jika di rumah keluarganya sendiri diperbolehkan.
2. Satu Imam Madzhab dan Imam Madzhab lainnya memiliki persamaan dan perbedaan dalam memberikan pendapat. Seperti Imam Syaafi'i dan Imam Hanafi dalam memberikan pendapat mengenai *'iddah*. Kedua Imam Madzhab tersebut memiliki persamaan dalam mengartikan *'iddah*. *'Iddah* menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi adalah masa menunggu. Kemudian

salah satu perbedaannya adalah dalam memaknai makna *quru'*. Imam Syafi'i memaknai *quru'* dengan masa suci sedangkan Imam Hanafi memaknai *quru'* dengan masa haid.

B. Saran

1. Agar masyarakat memahami kewajiban *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dengan tujuan untuk mengetahui kosong rahim wanita tersebut. Dan menghindari terjadinya percampuran nasab.
2. Untuk peneliti selanjutnya, penulis berharap peneliti selanjutnya dapat memperdalam penelitian mengenai *'iddah* wanita karir yang ditinggal mati suaminya. Dengan melakukan penelitian berdasarkan tempat dan masyarakat tertentu. Agar dapat menyempurnakan hukum. Sebab, sebuah daerah akan berbeda kondisi dan situasi jika dihadapkan dengan hukum.



DAFTAR RUJUKAN

- Al-Awaisyah, Husain bin Audah. (2008). *Ensiklopedi Fiqih Praktis Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Al-Gazi, Muhammad ibn Qasim. (2004). *Fathul Qarib*. Surabaya: Darul ilmi.
- Al-Jaziri, Abd Ar-Rahman. (1969). *Al-Fiqh Jilid 4*. Mesir: Maktabah al-Tijariyah.
- Al-Malibari, Zainuddin. (2014). *Fath Al-Mu'in*. Surabaya: Al Haramain.
- Al-Qur'an Terjemah. (2015). *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2011). *Fikih Munakahat Khitbah Nikah & Talak*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Ghazaly, Abdurrahman. (2003). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hamidy, Ammal & Imron A. Manan. (2003). *Tafsir Ayat Ahkam*. Terjemah Ash Shabuni. Surabaya: Rungkit Industri.
- Kurniawati, Vivi. (2019). *Kupas Habis Hukum 'iddah Wanita Jilid 1*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing.
- Kurniawati, Vivi. (2019). *Kupas Habis Hukum 'iddah Wanita Jilid 2*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing.
- Kurniawati, Vivi. (2019). *Kupas Habis Hukum 'iddah Wanita Jilid 3*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing.
- Manan, Abdul. (2011). *Lintas Madzhab Hanafi Maliki Syafi'i Hambali*. Kediri: PP Al-Falah Ploso Mojo Kediri.
- Misbah. (2014). *al-Umm/Imam Asy-Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Mubarak, Faishol Ibnu Abdul Aziz. (1993). *Nailul Author jilid 5*. Terjemah Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Mughniyah, Muhamad Jawwad. (2007). *Fikih Lima Madzhab*. Jakarta: lentera.
- Prabuningrat, Ray Sitoresmin. (1993). *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Mixed Methods Serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi.
- Susilo, Edi. (2016). *Iddah dan Ihdad dalam Prespektif Islam*. al-Hukama: Jurnal Hukum Keluarga Islam.
- Suwaidan, Tariq. (2015). *Biografi Imam Syafi'i*. Jakarta: Penerbit Zaman.

- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*. Jakarta: Kencana.
- T. Yanggo, Chuzaimah. (2009). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Tihami & Sohari Sahrani. (2018). *Fikih Munakahat*. Depok: PT. Raja Graf Indo Persada.
- Wakirin, W. (2017). *Wanita Karir Dalam Perspektif Islam*. Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam, 4(1), 1-14. <https://doi.org/10.30599/jpia.v4i1.148>
- Zakariyya, Abu Yahya. (1998). *Fath al Wahbah*. Semarang: Toha Putra.

